



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016
tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran di
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bandung

Skripsi

Diajukan untuk Ujian Sidang Jenjang Sarjana
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Oleh

Vinsensia Patricia Nandia Evellyna

2014310044

Bandung

2017



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016
tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran di
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bandung

Skripsi

Oleh

Vinsensia Patricia Nandia Evellyna

2014310044

Pembimbing

Dr. Indraswari

Bandung

2017

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik




Tanda Persetujuan Skripsi


Nama : Vinsensia Patricia Nandia Evellyna
Nomor Pokok : 2014310044
Judul : Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9
Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan
Kepemilikan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil kota Bandung.
(Studi Kasus: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota
Bandung)

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Rabu, 10 Januari 2018
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua sidang merangkap anggota
Deny M. Tri Aryadi, Drs., M.Si

: 


Sekretaris
Dr. Indraswari

: 

Anggota
Maria Rosarie Harni T., S.IP., M.Si

: 

Mengesahkan
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si.



Pernyataan

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Vinsensia Patricia Nandia Evellyna

NPM : 2014310044

Jurusan/Program Studi: Ilmu Administrasi Publik

Judul : Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9
Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan
Kepemilikan Akta Kelahiran.

(Studi Kasus: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Bandung)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 22 Desember 2017



Vinsensia Patricia Nandia Evellyna

ABSTRAK

Nama : Vinsensia Patricia Nandia Evellyna

NPM : 2014310044

Judul : Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016

Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran

(Studi Kasus : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bandung)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Peningkatan Kepemilikan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bandung melalui variabel karakteristik masalah, karakteristik kebijakan dan variabel lingkungan. Pencatatan Kepemilikan akta kelahiran merupakan salah satu program nasional di dalam meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran yang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur terkait tata cara yang dapat dilakukan untuk mendukung percepatan terkait jumlah cakupan kepemilikan akta kelahiran di kota Bandung yang saat ini jumlahnya masih dibawah standar nasional terkait kepemilikan akta kelahiran.

Teori Implementasi Kebijakan yang di kemukakan oleh Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier akan di gunakan sebagai alat analisa implementasi di dalam penelitian ini. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Pada tahapan kualitatif di ambil sebanyak 6 informan yang merupakan pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bandung serta 25 informan yang merupakan masyarakat yang melakukan pencatatan kepemilikan akta kelahiran baik secara *online* maupun *offline*.

Di dalam penelitian Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, di pilihnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bandung sebagai studi kasus untuk dijadikan sebagai bahan penilaian dikarenakan termasuk ke dalam 5 kota yang menempati jumlah penduduk tertinggi di Indonesia dan kota dengan pelayanan publik terkait administrasi kependudukan yang kurang baik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan terkait Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran telah sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah di dalam meningkatkan kepemilikan akta kelahiran. Namun, di dalam implementasi kepemilikan akta kelahiran secara online masih belum mencapai hasil yang optimal sehingga dampak yang di timbulkan adalah kurang tercapainya tujuan program secara optimal.

Kata Kunci : Implementasi kebijakan, kepemilikan akta kelahiran, online.

ABSTRACT

Name : Vinsensia Patricia Nandia Evellyna

NPM : 2014310044

Title : Implementation of Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 on The Acceleration of Increasing Birth Certificate Ownership Scope.

(Case Study : Department of Population and Civil Registration of Bandung)

This research aims to analyze the Increase of Birth Certificate Ownership in Department of Population and Civil Registration of Bandung through characteristics of the problem, characteristics of policy, and environment variables. Registration of birth certificate is one of Indonesia's national program on enhancing the birth certificate ownership scope, based on Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 on The Acceleration of Increasing Birth Certificate Ownership Scope. This Home Affair Ministry's regulation enacts the procedures needed to support the increasment of birth certificate ownership number in Bandung, that is currently still below national standard.

Policy Implementation Theory from Daniel Mazmanian and Paul A. Sabatier will be used as an analyzing tool of the implementation in this research. Qualitative research type will be used on this research. On the qualitative phase, there will be 6 sources from the employees of the Department of Population and Civil Registration of Bandung and 25 sources from civilians who register the birth certificate online and/or offline.

On this research of the Implementation of Regulation of the Minister of Home Affairs No. 9 of 2016 on The Acceleration of Increasing Birth Certificate Ownership Scope, Department of Population and Civil Registration of Bandung is chosen as a study case to be assessed because bandung is one of 5 populated cities in Indonesia and Bandung is a city in Indonesia with unoptimized public services related to population administration.

The result of this research indicates the consistency of the implementation of Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 on The Acceleration of Increasing Birth Certificate Ownership Scope with the issues faced by the government in increasing the birth certificate ownership. Although, the implementation of online birth certificate registration has not reach an optimal result, therefore the outcome is the failure to reach the goals of the program.

Keywords: Policy Implementation, birth certificate ownership, online.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini dengan judul “Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. (Studi Kasus: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bandung)”.

Karya tulis ilmiah ini diajukan guna memenuhi syarat dalam mencapai gelar Sarjana Administrasi Publik jenjang pendidikan Strata Satu Program Studi Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal ini di sebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun agar dapat membuat skripsi ini menjadi lebih baik.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang teramat dalam kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala anugerah dan karunia yang telah diberikan kepada penulis serta telah senantiasa menjadi tempat pertama bagi penulis untuk mencurahkan segala isi hati dan pikiran penulis dalam hidup. Untuk kedua orang tua saya, Bapak ST. Tri Budiarto, SE dan Ibu Fransisca Angelia Sri Winarni, serta adik saya, Agustinus Axcel Girindra Putra, terima kasih saya ucapkan dan sampaikan untuk setiap doa, dukungan, dan semua hal yang telah diberikan kepada saya hingga saat ini.

Kepada Ibu Dr. Indraswari, selaku dosen pembimbing, penulis sampaikan apresiasi, rasa hormat, dan ucapan terima kasih atas semua arahan, bimbingan nasihat, masukan, dan juga waktu yang telah diberikan selama proses pembuatan skripsi ini hingga selesai.

Dalam kesempatan ini pula, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Pius Sugeng Prasetyo selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan.
2. Ibu Tutik Rachmawati, S.IP., MA., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik.
3. Bapak Trisno Sakti Herwanto, S.IP., MPA. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik yang telah membantu memberikan kritik dan saran selama proses pembuatan skripsi ini berlangsung.
4. Bapak Deny Marcellinus Tri Aryadi, Bapak Ulber Silalahi, Bapak Hubertus Hasan, Bapak Pius Suratman Kartasasmita, Ibu Gina Ningsih Yuwono, Ibu Susana Ani Berliyanti, Ibu Maria Rosarie Harni, Bapak Dudung Sumahdumin, Bapak Meindy Mursal, Bapak Kristian Widya Wicaksono, terima kasih atas semua ilmu, didikan, nasihat, dan pengalaman yang telah diberikan kepada saya selama menjalani proses perkuliahan.
5. Bapak Andoko, segenap dosen Ilmu Administrasi Publik, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dosen MKU, pegawai Tata Usaha, dan seluruh pihak yang terlibat dengan penulis selama proses perkuliahan.

6. Ibu Witri, Bapak Aji, Bapak Gilang, Bapak Sugiharto, Ibu Wuryani, Ibu Nani Sumartini selaku Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bandung.
7. Sahabat-sahabat terkasih dan tersayang, Fabiola Chandra, Andrea Celine, Pingkan Audrine, Giovani Benita, Anastasya Martha, Natalia Nadia, Rianti Kamalia, Michelia Pandaneke, Santhi Dwi Pratiwi, Thomas Galang, Bryan Kevin, Magenta Pradangga, Aryo Bagas, Edhita Valentrisa, Praditia Agung, terima kasih banyak telah menjadi sahabat berbagi dalam berbagai hal, sahabat seperjuangan selama kuliah, dan tentu menjadi sahabat “*Sharing*” selama ini.
8. Sahabat-sahabat selama SMA, Maria Claudya Anjani, Melinda Anastasya, Monica Shella, Maria Vania, Saskia Vonetta, Surya Ningsih yang telah berbagi suka dan duka selama ini.
9. Teman-teman seperjuangan skripsi, Bram Hendratama, Dina Badriansyah, Fransisco Xaverio, Agatha Risky, Ratih Elizabeth, Aquilina Lati, Kathrine Marlian, Tessalonika yang telah berbagi pengalaman dan pencerahan selama proses pembuatan skripsi berlangsung.
10. Teman-teman FISIP dan Administrasi Publik angkatan 2014.
11. TATIB 2014, Khalif, Echa, Bryan, Farhan, Fazli, David, Faisal Wira, Salsa, Mutia, Kalisa, Nida serta TATIB 2012, TATIB 2013 dan TATIB 2015 terima kasih atas semua pengalaman dan waktu yang telah kita lalui bersama.

12. Teman-teman Administrasi Publik angkatan 2012, dan 2013, Teman-teman FISIP angkatan 2012, dan 2013.

13. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu dan mendukung penulis baik selama perkuliahan maupun dalam seluruh proses pengerjaan skripsi ini, dimana pun kalian berada terima kasih banyak untuk segalanya.

Akhir kata, peneliti berharap semoga hasil penelitian skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Bandung, 22 Desember 2017

Vinsensia Patricia Nandia Evellyna

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR BAGAN	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Identifikasi Masalah	13
1.4 Tujuan Penelitian	14
1.5 Manfaat Penelitian	15
1.6 Sistematika Penulisan.....	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
2.1 Pengertian Kebijakan	15
2.2 Pengertian Kebijakan Publik	16
2.3 Pengertian Implementasi Kebijakan	17
2.3.1 Model Implementasi Kebijakan	19
2.4 Pendekatan Top-Down.....	26
2.5 Inovasi Akta Kelahiran berbasis online	27
2.6 Model Penelitian	28
2.7 Operasionalisasi Variabel.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1 Tipe Penelitian	33
3.2 Peran Peneliti	34
3.3 Lokasi Penelitian.....	34
3.4 Informan Penelitian	35

3.5 Sumber Data	35
3.6 Prosedur Pengumpulan Data	37
3.7 Analisis Data.....	39
3.8 Pengecekan Keabsahan Temuan.....	40
BAB IV LOKASI PENELITIAN	42
4.1 Gambaran Umum.....	42
4.1.1 Data Statistik Pengguna Internet di Indonesia.....	42
4.1.2 Data Statistik Pengguna Internet di Kota Bandung	44
4.1.3 Kepemilikan Akta Kelahiran di Kota Bandung Tahun 2016	47
4.1.4 Potensi Sumber Daya Manusia	49
4.2 Profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	51
4.2.1 Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.....	51
4.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung	52
4.2.3 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung	53
4.2.4 Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.....	56
4.2.4.1 Pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan	58
4.3 Program Pencatatan Kepemilikan Akta Kelahiran berbasis Online	59
4.3.1 Dasar Hukum	63
BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	64
5.1 Karakteristik Masalah	65
5.2 Karakteristik Kebijakan.....	80
5.3 Variabel Lingkungan.....	89
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	96
6.1 Kesimpulan.....	96
6.2 Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN	105

DAFTAR TABEL

2.1	Operasionalisasi Variabel.....	29
4.1	Kepemilikan Akta Kelahiran di Kota Bandung tahun 2016.....	47
4.2	Potensi Sumber Daya Manusia	49

DAFTAR GAMBAR

2.1 Model Implementasi Kebijakan Mazmanian dan Sabatier.....	25
2.6 Model Penelitian	28
4.1 Data Statistik Pengguna Internet di Indonesia.....	42
4.2 Data Statistik Pengguna Internet di Kota Bandung	44
4.3 Sosialisasi akta online di Surat Kabar Tempo	46
5.1 Website Akta Kelahiran berbasis online yang dapat diakses	77
5.2 Website Akta Kelahiran berbasis online yang dapat diakses	78
5.3 Website Akta Kelahiran berbasis online yang tidak dapat diakses.....	79
5.4 Pengambilan Nomor Antrian secara offline	87
5.5 Contoh pesan balasan dari pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.....	88
5.6 Antrian Masyarakat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	94
5.7 Antrian Masyarakat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	94

DAFTAR BAGAN

4.1 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Bandung	55
--------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Panduan Wawancara	106
Lampiran 2 : Hasil Wawancara	109
Lampiran 3 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran	162
Lampiran 4 : Kartu Bimbingan Skripsi	179
Lampiran 5 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian/Pengumpulan Data	180

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Identitas diri merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hak sipil dan politik warga negara. Identitas diri didapatkan ketika seseorang dilahirkan, dan merupakan hal yang sangat penting karena erat kaitannya dengan status kewarganegaraan dan sebagai bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan seseorang didepan hukum.

Ketika seorang bayi dilahirkan, identitas awal yang Ia miliki berupa akta kelahiran. Akta kelahiran merupakan salah satu dokumen kependudukan yang resmi diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang memiliki kekuatan hukum sebagai bukti autentik yang dihasilkan dari layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.¹

Akta Kelahiran merupakan bukti yang sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang karena dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merupakan badan pemerintah yang memiliki kekuatan hukum. Bayi yang dilaporkan kelahirannya akan terdaftar di dalam Kartu Keluarga dan diberi

¹ K. Wibowo, 'Administrasi Kependudukan'
https://www.academia.edu/5046955/administrasi_kependudukan (21.2.2017).

Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar untuk memperoleh pelayanan masyarakat lainnya.²

Pembuatan akta kelahiran memiliki banyak sekali manfaat baik yang dapat dirasakan langsung maupun ketika dewasa nanti. Manfaat tersebut antara lain :

- Untuk masuk sekolah, mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi
- Untuk pembuatan Passport
- Untuk pembuatan Akte Pernikahan (Surat Kawin)
- Untuk membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Untuk membuat Surat Ijin Mengemudi (SIM)
- Untuk mengurus Hak Ahli Waris berdasarkan Hukum di Indonesia
- Untuk mengurus masalah Asuransi
- Untuk mengurus masalah Tunjangan Keluarga
- Untuk mengurus Bea Siswa
- Untuk mengurus Hak Dana Pensiun
- Untuk melaksanakan Ibadah Haji
- Untuk mengurus pembuatan status kewarganegaraan (seperti pada pembuatan SKKRI/ SBKRI / WNI atau Dua keWarga Negara).

² Pusat Layanan Publik untuk Indonesia, 'Kemendagri: Akta Kelahiran-Pembuatan Baru'
<http://satulayanan.id/layanan/index/3/akta-kelahiran-pembuatan-baru/kemendagri> (21.2.2017).

Di dalam Undang-Undang 1945, baik UU tentang HAM maupun UU tentang Perlindungan Anak (UU No. 23 tahun 2002) jelas menyatakan akta kelahiran menjadi hak anak dan tanggung jawab pemerintah untuk memenuhinya.³

Maka dengan adanya aturan perundang-undangan di atas, akta kelahiran merupakan salah satu catatan tertulis di dalam hak seseorang untuk mendapatkan suatu pengakuan di masyarakat dan juga di negara. Namun permasalahannya saat ini, masih ada saja masyarakat yang merasa belum di mudahkan dengan pelayanan pembuatan akta kelahiran bagi anak mereka.

Berdasarkan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumala, pada bulan April 2016 dikatakan bahwa, 70% warga Indonesia masih belum memiliki akta kelahiran. Dengan jumlah tersebut berarti baru terdapat 30% warga Indonesia yang memiliki akta kelahiran. Dan seperti yang dikatakan pula oleh KPAI bahwa terdapat beberapa alasan yang menyebabkan penduduk tidak memiliki akta kelahiran. Seperti : Biaya pembuatan akta kelahiran yang di nilai mahal. Permasalahan biaya akta kelahiran menjadi alasan utama penduduk tidak memiliki akta, padahal menurut Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, pembuatan akta kelahiran tidak dikenai biaya. Terdapat pula masyarakat yang merasa di persulit baik oleh syarat-syarat yang di berikan ataupun oleh petugas pembuat akta kelahiran, selain itu masyarakat juga merasa bahwa waktu di dalam pembuatan akta kelahiran cenderung membutuhkan waktu

³ Tim KPAI, 'Akta Kelahiran adalah hak setiap anak Indonesia'
<http://www.kpai.go.id/tinjauan/akta-kelahiran-adalah-hak-setiap-anak-indonesia-batalkan-uu-yang-persulit-pembuatan-akta-kelahiran/> (21.2.2017).

lama dan masyarakat merasa di repotkan karena harus kembali lagi ke tempat pembuatan akta kelahiran.⁴

Hal ini pun juga dirasakan masyarakat di kota Bandung yang ingin membuat akta kelahiran. Yang mana di dalam salah satu surat kabar di katakan bahwa warga yang berusia 0-18 tahun di kota Bandung yang saat ini memiliki akta kelahiran baru berjumlah 69 persen. Yang mana hal ini masih di bawah dari target yang di tetapkan Kementerian Dalam Negeri yang berjumlah 85 persen. Dan target nasional yang berjumlah 82,5 persen.⁵ Padahal jumlah bayi lahir hidup di kota Bandung dalam setahun dapat mencapai 874.540 yang mana tergolong tinggi dibandingkan kota lain yang ada di Indonesia seperti DKI Jakarta.⁶ Hal ini mengartikan bahwa masyarakat yang memerlukan pembuatan akta kelahiran yang cenderung di dominasi oleh bayi yang baru lahir tersebut membutuhkan layanan pembuatan akta kelahiran. Salah satu penyebab tingginya angka kelahiran di kota Bandung juga di karenakan adanya penambahan penduduk yang setiap tahunnya dapat mencapai 900.000-1.000.000 jiwa.⁷

⁴ Tri. Wahyuni, 'Sebanyak 40 juta anak Indonesia tidak memiliki akta lahir.'
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20141128192825-20-14624/sebanyak-40-juta-anak-indonesia-tidak-memiliki-akta-lahir/> (20.2.2017).

⁵ Kemendagri, 'Kemendagri targetkan 95 persen Kepemilikan Akta Kelahiran'
<http://www.kemendagri.go.id/news/2017/04/20/kemendagri-targetkan-95-persen-kepemilikan-akta-kelahiran> (13.12.2017).

⁶ Depkes, 'Data dan Informasi Profil Kesehatan Indonesia 2016'
<http://www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/lain-lain/Data%20dan%20Informasi%20Kesehatan%20Profil%20Kesehatan%20Indonesia%202016%20-%20smaller%20size%20-%20web.pdf> (29.12.2017).

⁷ Yeni Ratnadewi, 'Laju Pertumbuhan Penduduk Jawa Barat hampir 2 persen'
<http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2016/04/13/laju-pertumbuhan-penduduk-jawa-barat-hampir-2-366591> (29.12.2017).

Dengan tingginya jumlah penduduk tersebut angka kelahiran pun juga akan mengalami peningkatan.

Melihat permasalahan yang muncul di masyarakat dan yang menjadi target Kementerian Dalam Negeri, pemerintah kota Bandung dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pun sedikit demi sedikit menuntaskan permasalahan yang terjadi melalui berbagai macam bantuan yang di berikan. Seperti sistem pembuatan kepemilikan akta kelahiran penduduk yang di lakukan melalui sistem tradisional atau manual, yang mana di sini masyarakat harus datang sendiri ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kemudian melalui bantuan langsung dari pihak rumah sakit yang telah menjalin kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dan ada pula inovasi terbaru yang di keluarkan pemerintah yaitu melalui sistem online atau website.

Pertama, melalui sistem pembuatan akta kelahiran secara tradisional. Yang mana masyarakat harus datang langsung ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan membawa persyaratan yang di butuhkan. Sistem ini dapat di katakan cenderung lebih lama karena di dalam mengerjakan pekerjaan, petugas harus menangani langsung selain itu di katakan pula di situs laporan resmi pemerintah yang menyatakan bahwa waktu di dalam pembuatan cenderung mundur sehingga waktu yang diperlukan menjadi lebih lama.⁸ Pembuatan akta melalui cara ini relatif lebih rumit. Di katakan demikian karena, di dalam pengurusan pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebenarnya hanya memerlukan waktu 7 hari, namun pada nyatanya masih banyak di temukan bukti

⁸ Esa Rijal. Mustaqbal, 'Proses pembuatan akta kelahiran lama'
<https://www.lapor.go.id/id/1139767/proses-pembuatan-akte-kelahiran-lama.html> (20.2.2017).

keterlambatan proses pengurusan akta kelahiran yang lebih dari 7 hari kerja. Selain itu masih sering pula di temukan ketidakteitian dan kesalahan di dalam pembuatan akta kelahiran seperti penulisan nama dan jenis kelamin, sehingga masih ada masyarakat yang harus kembali lagi ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Kurang optimalnya pelayanan pada masyarakat terkait layanan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan fenomena yang banyak terjadi pada sektor pemerintahan khususnya pada sistem tradisional atau manual. Padahal seharusnya sistem pemerintahan ini mampu memberikan pelayanan masyarakat yang lebih cepat, dan benar sehingga dapat memenuhi harapan masyarakat di dalam mendapatkan pelayanan yang baik dan optimal.

Kemudian inovasi pun kembali diberikan oleh pemerintah melalui kerja sama dengan rumah sakit. Pihak rumah sakit atau tempat bersalin biasanya sudah bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di dalam pembuatan akta kelahiran yang dapat langsung diproses ditempat tersebut dengan waktu yang relatif lebih cepat.⁹ Pemerintah kota Bandung saat ini juga sudah mulai mengoperasikan mobil pembuatan akta kelahiran keliling yang dilokasikan di beberapa rumah sakit atau tempat bersalin yang berguna untuk membantu warga dalam proses pembuatan akta.¹⁰

⁹ Warta Kota, 'Kini bikin akta kelahiran bisa langsung di rumah sakit'
<http://wartakota.tribunnews.com/2016/07/14/kini-bikin-akta-kelahiran-bisa-langsung-di-rumah-sakit> (20.02.2017).

¹⁰ Rinaldo, 'Pembuatan akta kelahiran bebas repot ala kota Bandung'
<http://news.liputan6.com/read/2070003/pembuatan-akta-kelahiran-bebas-repot-ala-kota-bandung> (20.2.2017).

Lalu sistem terobosan terbaru yang diberikan berupa sistem pembuatan akta kelahiran online atau melalui website. Saat ini telah terdapat kebijakan baru yaitu Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Sistem Informasi Administrasi Kependudukan merupakan sistem informasi berbasis website yang disusun berdasarkan prosedur-prosedur dan memakai standarisasi khusus yang bertujuan menata sistem administrasi dibidang kependudukan sehingga pelayanan menjadi lebih tertata dan mempermudah baik untuk petugas pemerintah maupun bagi masyarakat yang akan mendapatkan pelayanan.¹¹ Sistem online merupakan sistem yang berbasis teknologi khususnya website dimana persyaratan yang dibutuhkan di dalam pembuatan akta kelahiran hanya perlu di *upload* atau diunggah. Sistem website ini lebih mengandalkan teknologi yang dapat diakses baik melalui komputer ataupun telepon seluler dengan cara mengunjungi website resmi pemerintah terkait pembuatan akta kelahiran.¹² Di dalam proses pelaksanaan, diperlukan adanya jaringan internet yang mempermudah di dalam proses pembuatan, mulai dari pendaftaran akun, pengunggahan data, hingga pada tahap akhir yaitu penentuan tanggal jadi akta kelahiran tersebut.¹³ Sistem ini telah mulai beroperasi khususnya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung sejak tahun 2015.

¹¹ Kemendagri, 'Instalasi Aplikasi SIAK 1'
http://dukcapil.kemendagri.go.id/izCFiles/uploads/downloads/5._Instalasi_Aplikasi_SIAK1.pdf (20.2.2017).

¹² Tempo, 'Bikin akta kelahiran di bandung cukup lewat internet'
<https://m.tempo.co/read/news/2015/08/02/058688525/bikin-akta-kelahiran-di-bandung-cukup-lewat-internet> (21.2.2017).

¹³ Akta Kelahiran Disdukcapil Kota Bandung, 'Pendaftaran Akta kelahiran'
<http://aktaonline.bandung.go.id> (21.2.2017).

Berikut ini terdapat persyaratan yang diperlukan di dalam pembuatan akta kelahiran baik melalui sistem manual/tradisional, kerjasama rumah sakit dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil maupun melalui sistem online atau website pun relatif berbeda. Syarat – syarat untuk pembuatan akta kelahiran manual antara lain¹⁴ :

Syarat untuk membuat akta kelahiran di bawah atau sebelum 60 hari adalah :

1. Surat keterangan pelapor kelahiran dari RT dan atau RW
2. Surat keterangan kelahiran dari Rumah Sakit/bidan (asli)
3. Mengisi formulir yang disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (tersedia di kecamatan dan kelurahan)
4. Fotokopi KTP orang tua (ayah dan ibu)
5. Fotokopi kartu keluarga (NIK anak harus sudah masuk dalam KK)
6. Fotokopi akta nikah atau akta perkawinan,
7. Membawa dua orang saksi dan melampirkan fotokopi KTP kedua orang saksi tersebut
8. Jika yang melapor orang tua, cukup surat kuasa yang bermaterai
9. Sedangkan bagi yang pelapor diperlukan materai yang dikuasakan

Syarat berkas dokumen yang dibutuhkan, proses, dan cara mengurus akta kelahiran apabila setelah 60 hari (terlambat atau telat)¹⁵ :

1. Surat keterangan pelapor kelahiran dari RT dan atau RW
2. Surat keterangan kelahiran dari Rumah Sakit/Bidan(asli)

¹⁴ Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. ‘Layanan-layanan’
<http://disdukcapil.bandung.go.id/?cont=layanan/layanan> (21.2.2017).

¹⁵ *Ibid*

3. Mengisi formulir yang disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (tersedia di kecamatan dan kelurahan)
4. Fotokopi KTP orang tua (ayah dan ibu)
5. Fotokopi Kartu Keluarga (NIK anak harus sudah masuk dalam KK)
6. Fotokopi akta nikah atau akta perkawinan, isbat dari pengadilan agama, putusan atau penetapan pengadilan negeri
7. Membawa dua orang saksi dan melaporkan fotokopi KTP kedua orang saksi tersebut
8. Jika yang melapor bukan orang tua, surat kuasa bermaterai cukup, bagi yang pelaporannya dikuasakan
9. Membayar sanksi administrasi (denda keterlambatan sejumlah uang, sesuai dengan Perda Kabupaten Kota setempat, atau peraturan Bupati Walikota setempat.

Sedangkan pencatatan kelahiran secara online sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran pasal 8 ayat (2) dilakukan dengan cara :

1. Pemohon melakukan registrasi pada <http://www.disdukcapil.kemendagri.go.id/layananonline> untuk mendapatkan hak akses pengguna aplikasi pencatatan kelahiran.
2. Pemohon yang telah mendapatkan hak akses ^[1]_[SEP] sebagaimana dimaksud huruf a, mengisi formulir pada aplikasi pencatatan kelahiran dan

mengunggah persyaratan:^{[[1]]}_[SEP]1) surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong ^{[[1]]}_[SEP]kelahiran;^{[[1]]}_[SEP]2) akta nikah/kutipan akta perkawinan; dan^{[[1]]}_[SEP]3) paspor bagi WNI bukan penduduk dan orang asing.
^{[[1]]}_[SEP]

3. Pemohon yang telah mengisi formulir aplikasi pencatatan kelahiran dan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b mendapatkan tanda bukti permohonan.^{[[1]]}_[SEP]
4. Petugas pada instansi pelaksana melakukan verifikasi dan validasi data permohonan dengan basis data/biodata yang tersimpan dalam SIAK.^{[[1]]}_[SEP]
5. Setelah dilakukan verifikasi dan validasi data, pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana menandatangani dan menerbitkan register akta kelahiran.^{[[1]]}_[SEP]
6. Pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana membubuhkan tandatangan secara elektronik pada kutipan akta kelahiran.^{[[1]]}_[SEP]
7. Petugas mengirimkan pemberitahuan melalui surat elektronik kepada Pemohon; dan ^{[[1]]}_[SEP]Pemohon dapat mencetak kutipan akta kelahiran yang telah ditandatangani secara elektronik oleh pejabat pencatatan sipil.^{[[1]]}_[SEP]

Dilihat dari proses pelaksanaan akta kelahiran yang relatif berbeda, baik itu proses pencatatan akta kelahiran manual maupun akta kelahiran online. Dapat dilihat bahwa pencatatan akta kelahiran secara online relatif lebih mudah dan

lebih cepat dibandingkan dengan akta manual yang memiliki proses cenderung lebih panjang. Sistem online juga di rasa lebih praktis di bandingkan sistem lainnya, hal ini di karenakan sistem online relatif memberikan penghematan baik dalam segi biaya yang di butuhkan serta waktu. Tetapi pada pengimplementasiannya sistem ini juga masih memiliki beberapa kendala di antaranya jaringan dari website yang kurang baik sehingga lebih rentan terjadinya kerusakan perangkat, jaringan website yang sulit diakses, pemalsuan data, bahkan terkadang ada pula masyarakat yang merasa dirugikan karena waktu yang di butuhkan lebih lama karena petugas cenderung menunda-nunda pekerjaan.¹⁶ Selain itu akta kelahiran berbasis online ini juga di rasa memiliki keterbatasan perihal pengguna di karenakan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga banyak yang tidak mengetahui program inovasi akta kelahiran berbasis online ini.

Seperti yang dikemukakan oleh Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier yang menyatakan bahwa, keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik apabila variabel dari pendukung suatu kebijakan berjalan sesuai dengan pelaksanaannya. Variabel yang dimaksud tersebut terdiri dari tiga variabel, diantaranya variabel karakteristik masalah, variabel karakteristik kebijakan, serta variabel lingkungan. Variabel karakteristik masalah berkaitan dengan mudah atau tidaknya suatu masalah di kerjakan dan dikendalikan seperti kaitannya dengan kesulitan teknis serta derajat perubahan perilaku yang diharapkan oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk meningkatkan jumlah kepemilikan akta kelahiran seperti permasalahan

¹⁶ Esa Rijal. Mustaqbal, 'Proses pembuatan akte kelahiran lama'
<https://www.lapor.go.id/id/1139767/proses-pembuatan-akte-kelahiran-lama.html> (21.2.2017).

keterbatasan pengguna akta kelahiran online, kurangnya sosialisasi dan media pendukung pelaksanaan yang mana masyarakat yang mengetahui terkait program akta kelahiran online tergolong minim, kemudian adanya perbedaan antara proses pelaksanaan yang terjadi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan yang di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016. Kemudian Karakteristik kebijakan berkaitan dengan struktur manajemen program yang tercermin dari peraturan yang mendukung implementasi dari suatu program, lalu terkait kejelasan dari tujuan dan sasaran program, integrasi organisasi pelaksana yang berkaitan dengan lembahnya koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil seperti ketidak sesuaian antara pelayanan di lapangan dan di dalam aturan yang mengatur. Kemudian variabel lingkungan terkait dengan faktor yang ada di luar peraturan atau keterkaitan dengan lingkungan pendukung implementasi dari kebijakan, seperti kondisi masyarakat yang memiliki keterbatasan di dalam menggunakan media internet untuk mengakses website terkait akta kelahiran online, rendahnya dukungan publik yang dapat di lihat dari minimnya jumlah pengguna akta kelahiran online.

Berdasarkan penentu keberhasilan kebijakan yang dikemukakan di atas, maka dapat diketahui bahwa saat ini kota Bandung masih memiliki permasalahan terkait dengan implementasi akta kelahiran yang dapat di tinjau berdasarkan variabel – variabel pendukung yaitu variabel karakteristik masalah, variabel karakteristik kebijakan serta variabel lingkungan yang masih belum dapat terimplementasikan dengan baik. Dan dengan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan akta kelahiran berbasis online dan yang di kemukakan oleh

variabel penentu keberhasilan oleh Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier , maka pengukuran terhadap implementasi inovasi akta kelahiran berbasis online di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Bandung pun perlu untuk ditingkatkan. Hal ini terkait dengan kebutuhan akan akta kelahiran di kota Bandung yang terus meningkat sesuai angka kelahiran yang tercatat sejumlah kurang lebih 900 ribu jiwa setiap tahun.¹⁷

Sehingga nantinya di harapkan dengan adanya pengukuran terkait akar permasalahan yang terjadi, kualitas pelayanannya pun dapat di tingkatkan lagi kedepannya.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan penelitian yang dirumuskan adalah sebagai berikut :

“Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bandung”

1.3 Identifikasi Masalah

Dengan Identifikasi Permasalahan seperti yang dikemukakan oleh Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier , sebagai berikut :

1. Apa saja permasalahan di dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan

¹⁷ Hendrik. Kaparyadi, ‘Tekan Angka Kelahiran’ <http://jabarekspres.com/2015/tekan-angka-kelahiran/> (01.03.2017).

Kepemilikan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Bandung?

2. Apa karakteristik dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Bandung?
3. Faktor lingkungan apa sajakah yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Bandung?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui permasalahan yang terjadi di dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Bandung.
2. Untuk mengetahui karakteristik dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Bandung.
3. Untuk mengetahui faktor lingkungan yang mampu mempengaruhi Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Bandung.

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini adalah memberikan informasi dan data tentang Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Bandung yang nantinya akan membantu masyarakat untuk melakukan pembuatan akta kelahiran.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini membahas mengenai Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. Adapun variabel yang akan dibahas di dalam penelitian ini adalah variabel karakteristik masalah, karakteristik kebijakan, dan variabel lingkungan. Untuk itu, sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri atas enam bab, yaitu Bab I Pendahuluan, Bab II Kajian Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Lokasi Penelitian, Bab V Analisis dan Pembahasan Hasil Penelitian, Bab VI Kesimpulan dan Saran.